

**VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA¹**

Oleh : Mario Lasut²

ABSTRAK

Dalam proses penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan biasa maupun berencana perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan tindak pidana tersebut telah dilakukan. Salah satu alat bukti yang dimaksud diatur di dalam Undang-undang No. 8/1981 adalah Keterangan Ahli dalam bentuk tertulis, dalam hal ini adalah Visum et Repertum. Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Dokter atau ahli Forensik lainnya yang berisi apa yang mereka temukan pada tubuh korban. Namun, Visum et Repertum biasanya memiliki perbedaan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan juga dengan keterangan terdakwa yang telah dibuat sebelumnya. Skripsi ini memuat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah untuk menentukan peran serta kekuatan pembuktian dari Visum et Repertum dalam Pembunuhan Berencana, dan yang kedua adalah juga untuk menentukan apakah akibat yang timbul jika Visum et Repertum berbeda dengan Keterangan Terdakwa dalam Pembunuhan Berencana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Deskriptif dengan penelitian hukum Normatif-Empiris. Data dari skripsi ini diambil dan dikumpulkan melalui sumber hukum Sekunder dan Tersier, seperti: buku-buku, jurnal-jurnal, dan juga dari kamus-kamus. Hasil yang didapat adalah Visum et Repertum dianggap sebagai Alat Bukti yang berbentuk Surat, bukan Keterangan Ahli. Peran dari Visum et Repertum adalah untuk menerangkan kepada Hakim dan Penyidik mengenai persiapan dan perencanaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka sebelumnya dengan melihat petunjuk-petunjuk yang tertulis dalam Visum et Repertum; contohnya waktu kematian, sebab kematian, jenis luka pada korban, dan sebagainya. Visum et Repertum dapat diganti atau diteliti ulang jika hasil yang diterima tidak memberikan informasi yang cukup kepada Hakim.

Sementara, keterangan dari terdakwa dapat ditolak jika Hakim mengetahui bahwa itu adalah keterangan palsu atau tidak sesuai dengan alat bukti lainnya.

Kata kunci: Alat Bukti, Keterangan Terdakwa, Pembunuhan Berencana, Visum et Repertum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan biasa maupun yang sudah direncanakan, perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan tindak pidana itu telah dilakukan. Alat-alat bukti yang dimaksud, diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Salah satu alat bukti diperlukan ialah keterangan ahli. Keterangan ahli yang dimaksud disini adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang.³ Keterangan dari ahli ini sering kali digunakan dalam pengadilan, terutama dalam pengadilan-pengadilan tindak pidana khusus. Keterangan yang diberikan ahli dapat berbentuk tertulis diantaranya dalam bentuk *Visum et Repertum* (VR).

Visum et Repertum merupakan pemeriksaan tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang mati, dibuat atas dasar Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang isinya: "Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya"⁴ Tidak semua tindak pidana memerlukan *Visum et Repertum* ini, namun penting bagi kita untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang membutuhkan *Visum et Repertum* ini. Jika dirinci menurut Pasal-Pasal dalam KUHPidana, maka tindak pidana atau kasus-kasus yang diperlukan adanya *Visum et Repertum* meliputi salah satunya ialah, pembunuhan dengan rencana (*moord*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan rencana (*kinder moord*) dan bunuh diri (*self-moord*) terdapat pada Pasal

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711040

³ Said Sissahadi, *Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHP*. Sumbangsih Offset. Yogyakarta. 1986. Hal. 35

⁴ *Ibid*. Hal. 38

340, 342, dan 345 KUHPidana.⁵ Namun, penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dengan rencana biasanya bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, yang mana terdakwa sendiri yang melakukan dan merencanakan jalannya tindak pidana tersebut. Meskipun *Visum et Repertum* merupakan suatu surat yang resmi dikeluarkan oleh para ahli, tidak menutup kemungkinan jika terdapat perbedaan antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dianggap telah terjadi. Hal ini dapat kita ilustrasikan dalam salah satu contoh kasus berikut dimana *Visum et Repertum* dapat mendapatkan hasil berbeda dengan apa yang kita kira sudah terjadi: Seorang oknum penegak hukum dalam menjalankan tugasnya telah mengalami kegagalan mengendalikan emosinya, sehingga dengan tidak sadar dan tidak dikehendaki telah menendang dada tersangka. Sebagai akibat tendangan tadi tersangka memerlukan perawatan di Rumah Sakit, dan pada suatu hari tersangka meninggal dunia dalam perawatan.

Meninggalnya tersangka, oknum tadi dikenakan penahanan karena dianggap telah menyebabkan orang lain meninggal dunia. Selanjutnya terhadap jenazah dilakukan otopsi *medico legal*. Dari hasil otopsi *medico legal*, dapat diketahui bahwa penyebab kematiannya adalah pendarahan dirongga dada oleh karena robeknya selaput dalam dari jantung sebagai akibat sentuhan jarum yang berulang kali dilakukan dokter dalam rangka pengobatan penyakit tersangka yang diderita jauh sebelum ditendang oknum penegak hukum tadi.⁶ Dapat dibayangkan akibatnya jika hasil dari *Visum et Repertum* ternyata bisa berbeda dengan apa yang di akui oleh terdakwa atau yang sebenarnya terjadi. Seorang terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah bisa di pidana, diakibatkan oleh perbedaan hasil *Visum et Repertum* dengan apa yang terjadi sebenarnya. Apakah *Visum et Repertum* ini bisa menjadi suatu alat bukti yang memberatkan terdakwa? Ataukah dapat menjadi suatu tiket bagi terdakwa untuk lolos dalam jeratan hukum?

⁵ A. Gumilang. *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*. Angkasa. Bandung. 1993. Hal. 57

⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Rineka Cipta. Jakarta. 1992. Hal. 124

Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum* dalam suatu kasus Pembunuhan terutama Pembunuhan Berencana?

Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang membuat penulis merasa hal ini perlu dibahas dan diuraikan dalam bentuk karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran serta kekuatan pembuktian suatu *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Apa akibat yang timbul jika apabila *Visum et Repertum* memiliki perbedaan dengan Pengakuan seorang Terdakwa dalam Pembunuhan Berencana?

C. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, Tipe penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

PEMBAHASAN

A. Peran dan Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam Pembunuhan Berencana

1. Peran *Visum et Repertum* dalam Pembunuhan Berencana

Di dalam KUHP, yang diminta dalam *Visum et Repertum* adalah keterangan ahli, dengan demikian tidak terbatas hanya dalam penentuan sebab kematian saja. *Visum et Repertum* harus mencakup keterangan-keterangan yang diberikan oleh Dokter kepada pihak Penyidik, agar Penyidik dapat melakukan tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana. Hal ini tergantung dari kasus atau obyek yang diperiksa oleh Dokter yang bersangkutan.

Dalam hal ini keterangan atau kejelasan yang harus diberikan oleh Dokter selain kepada Hakim juga kepada pihak Penyidik adalah⁷:

a. Menentukan identitas korban

Dalam hal ini Dokter dengan metode identifikasi harus dapat menentukan secara pasti identitas korban, walaupun hasil dari penentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan berbeda dengan identitas menurut pihak Penyidik. Dengan dapat ditentukannya identitas secara ilmiah, pihak Penyidik akan dapat membuat suatu daftar tersangka, yang akan berguna di dalam Penyidikan. Hal tersebut berpijak pada kenyataan bahwa kebanyakan dari korban telah mengenal siapa pelakunya (ada korelasi antara korban dengan pelaku). Apabila sebab kematian dapat ditentukan sedangkan identitas tidak dapat diketahui, hal ini akan menyulitkan bagi pihak Penyidik, tidak jarang Penyidikan akan menemukan jalan buntu.

b. Memperkiarakan saat kematian

Dari pemeriksaan mayat yang cermat tentang lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung serta perubahan post-mortal lainnya, maka Dokter dapat memperkirakan saat kematian. Dan bila ditambah dengan informasi yang diperoleh dari para saksi di tempat kejadian perkara (TKP), maka perkiraan saat kematian lebih mendekati sebenarnya. Adapun manfaat dari perkiraan saat kematian tersebut adalah untuk membantu pihak Penyidik dalam mempersempit daftar tersangka dari daftar semula yang dibuat atas dasar penentuan identitas korban, yaitu dengan mempelajari alibi dari para tersangka tersebut. Dengan demikian Penyidikan akan dipersempit dan lebih terarah.

c. Menentukan sebab kematian

Prinsip dalam menentukan sebab kematian adalah bahwa sebab kematian

hanya dapat ditentukan melalui pembedahan mayat (otopsi), dengan atau tanpa disertai pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratorium: toksikologi, patologi anatomi, dan sebagainya). Bagi pihak Penyidik sebab kematian sangat berguna di dalam menentukan antara lain senjata yang dipergunakan oleh pelaku, racun yang dipakai, dikaitkan dengan kelainan atau perubahan yang ditemukan pada diri korban. Bila korban tewas akibat penembakan, maka pihak Penyidik akan dapat mempersempit lagi daftar tersangka pelaku kejahatan yang dihasilkan dari perkiraan saat kematian. Bila korban tewas akibat tusukan benda tajam, maka pihak Penyidik akan dapat mencari dengan tepat benda tajam yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.

d. Menentukan atau memperkirakan cara kematian

Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu Penyidik dalam menentukan langkah yang harus dilakukan. Bila cara kematian korban adalah wajar, yaitu karena penyakit, maka pihak Penyidik akan dapat dengan segera menghentikan Penyidikan. Bila kematiannya ternyata tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, maka pihak Penyidik dapat pula menentukan langkah yang harus dilakukan.

Walaupun Dokter tidak boleh memastikan cara kematian secara jelas di dalam *Visum et Repertum* (oleh karena tidak melihat proses kejadian melainkan memberikan suatu penilaian tentang hasil akhir dari suatu proses), Dokter harus dapat menjelaskan hal tersebut secara tersirat di dalam kesimpulan *Visum et Repertum* yang dibuatnya. Dengan menyatakan bahwa sebab kematian contohnya: karena penyakit jantung serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan, ini mengarahkan Penyidik kepada kematian yang wajar non-kriminal, dengan menuliskan bahwa pada korban didapatkan tanda-tanda mati lemas, adanya jejas jerat pada leher serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada mayat yang tergantung, sebenarnya Dokter

⁷ "Peran *Visum et Repertum* Dalam Penyidikan Di Indonesia Berserta Hambatan Yang Ditimbulkannya" diakses dari <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya> pada tanggal 7 Januari 2016, pukul 20.09

mengarahkan Penyidik pada kasus bunuh diri. Dengan menyatakan bahwa pada korban didapatkan luka tembak masuk pada belakang kepala atau punggung, hal ini mengarahkan Penyidik pada kasus pembunuhan.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan biasa hal yang dapat diperjelas dan diterangkan oleh *Visum et Repertum* didalam pengadilan adalah mengenai apa yang terjadi pada *corpus delicti* saja seperti waktu kejadian perkara, tempat kemungkinan terjadinya kejadian perkara, serta *modus operandi* yang kiranya dilakukan oleh si pelaku. Dalam pembunuhan berencana hal-hal tersebut sebenarnya sudah cukup membantu menjelaskan kepada Hakim dan dalam pengadilan mengenai tindak pidana itu sendiri, namun seperti yang kita ketahui bahwa, pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana memiliki perbedaan dalam rumusan pasal KUHPidana. Dalam pembunuhan biasa unsur-unsur delik yang harus dipenuhi menurut Pasal 338 tentang pembunuhan ialah: “barang siapa”, “dengan sengaja”, dan “menghilangkan nyawa orang lain”, sementara mengenai perumusan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana memuat salah satu unsur yang tidak ada dalam rumusan delik Pasal 338 yaitu unsur *direncanakan lebih dahulu*.

Visum et Repertum disini berperan sebagai alat penerangan bagi Hakim serta alat bukti yang cukup vital, karena didalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang dapat membantu Hakim dalam membedakan apakah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa itu memang termasuk kedalam pembunuhan biasa atau pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Salah satu petunjuk yang dapat diberikan *Visum et Repertum* dan dapat digunakan oleh Hakim adalah mengenai tanda-tanda kematian atau sebab-sebab kematian. Secara garis besar ada 2 (dua) cara kematian: Kematian yang wajar akibat sakit; dan kematian tidak wajar bukan akibat penyakit seperti pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, dan lain-lain. Untuk kematian yang tidak wajar, terdapat tanda-tanda yang perlu diperhatikan salah satunya tanda luka akibat tembakan senjata api. Terdapat 5 jenis jarak luka tembak yang dapat diterima seseorang⁸:

- a) Luka tembak masuk jarak jauh;
- b) Luka tembak masuk jarak dekat;
- c) Luka tembak masuk jarak sangat dekat;
- d) Luka tembak masuk tempel; dan
- e) Luka tembak keluar.

Setelah mengetahui hasil dari *Visum et Repertum* tersebut maka, Hakim serta Penyidik dapat menentukan bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan. Menurut *modus operandi* yang biasa dilakukan pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana, luka tembak yang sering ditemukan adalah luka tembak jarak jauh. Mengapa jenis luka tersebut lebih sering ditemukan dalam kasus pembunuhan berencana? Karena jika ditelaah dengan jelas, dalam luka tembak jarak jauh, jarak pelaku dengan korban terpaut cukup jauh; sehingga kemungkinan pelaku dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan direncanakan terlebih dahulu pembunuhan yang akan dilakukannya.

Perbedaannya dengan kematian dengan pembunuhan biasa yang dilakukan dengan penembakan, korban biasanya memiliki luka tembak yang dekat, hal dikarenakan si penembak melakukan penembakan secara langsung atau tidak direncanakan sebelumnya. Tindakan yang dilakukannya itu biasanya dipacu oleh emosi yang meluap secara seketika, hal inilah yang membedakan pembunuhan ini dengan pembunuhan berencana yang dimana si penembak dalam hal ini pelaku melakukannya dalam keadaan tenang.

2. Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum*

Mengenai kekuatan dalam pembuktian dengan menggunakan *Visum et Repertum*, disini dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang berbentuk Surat. Hal ini dikarenakan *Visum et Repertum* adalah suatu bentuk keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli di bidang *Kedokteran Kehakiman*, dan dilakukan diatas suatu sumpah jabatan. Ketentuan mengenai hal ini diperjelas dengan adanya Pasal 187 huruf c. Dengan melihat hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah *Visum et Repertum* dianggap sebagai Alat Bukti Surat bukan Alat Bukti Keterangan Ahli. Jika dilihat dalam hierarki alat bukti dalam KUHP Pasal 184, Alat Bukti Surat berada ditengah-tengah, sedangkan Alat Bukti

⁸ A. Gumilang. *Op.cit.*. Hal. 50-51

Keterangan Ahli berada satu tingkat di atasnya. Jika dilihat secara sekilas pandang, kekuatan pembuktian Surat dalam hal ini *Visum et Repertum* masih kurang kuat jika dibandingkan dengan kekuatan pembuktian Keterangan Ahli. Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal alat bukti sempurna, dari aspek materiil mempunyai kekuatan mengikat, dan Hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan asas keyakinan Hakim, dan asas batas minimum pembuktian.

Keterangan ahli, yang menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan suatu perkara menurut Pasal 306 HIR hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada Hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk meyakini pendapat seorang ahli apabila keyakinan Hakim bertentangan dengan pendapat ahli tersebut. Jadi Hakim dapat menyampingkan pendapat ahli tersebut dan dalam HIR keterangan seorang ahli tersebut dan dalam HIR keterangan seorang ahli bukan merupakan alat bukti.

Sedangkan menurut KUHAP keterangan ahli yang disebutkan dalam Pasal 186 jo Pasal 1 butir 28, yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli disidang pengadilan tentang keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Karena keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah maka konsekuensinya Hakim tidak dapat menyampingkan begitu saja keterangan ahli tersebut walaupun bertentangan dengan keyakinannya.⁹

Sehingga dalam hal ini *Visum et Repertum* tetap menggunakan beban pembuktian menurut alat bukti surat.

Perihal peranan *Visum et Repertum* sebagai upaya bukti di dalam proses peradilan sepintas lalu terdapat dua ketentuan hukum yang saling bertentangan, sehingga tampaknya agak merumitkan kedudukan pada *Visum et Repertum* yang sering kali nilainya dilebih-lebihkan (*overwaardering*), tetapi sebaliknya kadang-kadang dikurangi (*onderwaardering*) bahkan sama sekali ditiadakan nilai-nilainya.

Ordonansi tanggal 22 Mei 1937 (S. 1937 No. 350) tentang *Visa Reperta van Geneerkudgen* memuat ketentuan bahwa *Visa Reperta* memuat keterangan mengenai keterangan hal-hal yang dibuat oleh seorang Dokter atas sumpah jabatan dari yang telah dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam perkara pidana sebaliknya Pasal 306 RIB menyatakan:

- (1) Berita acara tentang yang diangkat karena jabatan menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada Hakim.
- (2) Hakim sekali-sekali tidak diwajibkan akan menurut pendapat orang ahli itu, jika pendapat itu bertentangan dengan keyakinannya.

Di dalam ilmu hukum dikenal suatu adagium yang berbunyi: "*Lex specialis derogat legi generalis*", yang artinya hukum yang bersifat khusus meniadakan hukum yang bersifat umum. Berkenaan dengan itu beberapa sarjana berpendapat bahwa Pasal 306 RIB merupakan *lex generalis*, sedangkan *Visum et Repertum* memiliki kekuatan hukum yang bersifat khusus sebagai alat bukti.¹⁰

B. Akibat Dari Perbedaan *Visum et Repertum* dengan Pengakuan Terdakwa Dalam Pembunuhan Berencana

1. Syarat-syarat Sahnya suatu Pengakuan Terdakwa.

Beberapa hal harus dipersatukan sebelum suatu pengakuan salah di muka sidang dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah. Keadaan-keadaan ini menurut Pasal 307 HIR dapat dikembalikan pada 6 hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan tersebut harus diberikan oleh terdakwa sendiri sehingga suatu keterangan pengakuan yang diberikan oleh Pembelanya tidak dapat dianggap sebagai pengakuan. Selanjutnya pengakuan harus diberikan secara bebas dan tidak dipaksa, dan tidaklah boleh memperolehnya dengan jalan memancing atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang menjerat.

⁹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. *Op. cit...* Hal. 66

¹⁰ *Ibid.* Hal. 60-61

- b. Suatu pengakuan haruslah diberikan di muka Hakim. Hal ini berarti dalam peradilan untuk golongan Eropa dulu, di muka Hakim atau Hakim Komisaris yang memeriksa perkara tersebut; dalam peradilan untuk golongan Indonesia pengakuan adalah lebih terbatas, dan hanya dimaksudkan suatu pengakuan yang diberikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa tersebut. Suatu pengakuan yang diberikan pada Jaksa, Pembantu Jaksa, atau siapapun bukanlah pengakuan. Diluar pengadilan maka suatu pengakuan hanyalah menimbulkan petunjuk, dan hanyalah menjadi alat bukti yang sah jika didukung oleh petunjuk-petunjuk lain.
- c. Pengakuan tersebut harus dengan teliti menyatakan cara-cara kejahatan tersebut dilakukan dan oleh sebab itu juga bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana.
- d. Suatu pengakuan harus selanjutnya diberikan dengan tegas. Diamnya seorang terdakwa, ya malahan pengakuan sebagian, dan ia tidak memberi penjelasan tentang hal-hal yang yang memberatkan kesalahannya, dan harus mengakui kekuatan alat-alat bukti, belumlah merupakan pengakuan kesalahan, hal tersebut hanyalah dapat dianggap ada, jika terdakwa tegas menerangkan bahwa ia telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.
- e. Pengakuan harus dikuatkan dari keadaan-keadaan lain (Pasal 308 HIR). Dalam hal inipun perlu diperhatikan, bahwa pembuat undang-undang tidaklah mensyaratkan bahwa disamping pengakuan, harus ada bukti-bukti kesalahan, karena menurut Pasal 308, pengakuan tersebut dapat merupakan suatu alat bukti tersendiri. Keadaan-keadaan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang bukanlah harus bahwa peristiwa tersebut menyimpulkan suatu kesalahan, tetapi cukuplah bahwa keadaan-keadaan tersebut membuat pengakuan tersebut dapat dipercaya, keadaan-keadaan mana harus dapat dibuktikan.
- f. Akhirnya, jika pengakuan tersebut seyogyanya dapat diterima, maka Hakim harulah merasa yakin atasnya. Hakim tidaklah mempunyai perasaan ragu, apaka mungkin pengakuan tersebut diberikan bertentangan dengan kebenaran, atau dengan maksud untuk melindungi orang lain, atau karena alasan-alasan lain. Selama kebenaran dari suatu alat bukti tidak seluruhnya dapat diterima oleh akal, maka tidaklah dapat ia memberikan keyakinan yang penuh.¹¹

Setelah dipenuhinya syarat-syarat pengakuan, barulah pengakuan dapat di gunakan sebagai suatu alat bukti; namun dalam KUHAP pengakuan tidak dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah. Dalam rumusan Pasal 189 ayat (4) KUHAP: "Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain." Menurut apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau "pengakuan yang bulat" dan "murni". Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan. Dalam membuktikan suatu perkara pidana, Hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun

¹¹ A. Karim Nasution. *Op. cit.*. Hal. 13-15

kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.

Mengenai hubungan *Visum et Repertum* dengan Pengakuan Terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana menurut penulis adalah pengakuan seorang terdakwa dalam tindak pidana tersebut seharusnya menjadi salah satu petunjuk serta alat bukti yang paling tepat dan kuat. Hal ini dikarenakan, pada ihwalnya terdakwa adalah seseorang yang merencanakan, seseorang yang mempersiapkan alat-alat, dan serta orang yang melaksanakan perbuatan tersebut berdasarkan niatnya sendiri untuk membunuh. Sehingga terdakwa dapat memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai peristiwa pembunuhan berencana.

Menurut penulis, *Visum et Repertum* disini seharusnya tidak perlu dibuat karena pembunuhan berencana sudah diperjelas oleh pengakuan terdakwa; namun pengakuan terdakwa seperti yang dijelaskan diatas tidak di anggap sebagai suatu alat bukti yang sah; pengakuan tersebut dianggap sudah menjadi alat bukti yang sah jika pengakuan tersebut sudah dikuatkan oleh setidaknya dua alat bukti yang sah berdasarkan Undang-undang dan adanya pengakuan oleh Hakim.

2. Akibat Perbedaan *Visum et Repertum* dengan Pengakuan Terdakwa

Mengenai akibat yang timbul jika *Visum et Repertum* itu ternyata memiliki perbedaan dengan alat-alat bukti lain, Hakim dapat memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan ulang serta merubah isi *Visum et Repertum* tersebut. Di dalam HIR tidak dijelaskan tentang adanya pemeriksaan ulang atau penelitian ulang, yang dibebankan pada seorang saksi ahli di dalam persidangan; akan tetapi dalam KUHAP hal pemeriksaan ulang atau penelitian ulang tersebut dapat diperlukan/diperintahkan oleh Hakim kepada saksi ahli apabila ia timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 180 (2), (3) dan (4) KUHAP yang berbunyi:

(2) Dalam hal ini timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksudkan dalam ayat

(1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;

(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2)

(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.¹²

Hal ini dilakukan jika ada keberatan yang disampaikan oleh terdakwa dan keberatan tersebut dapat diterima oleh Hakim. Hal ini berhubungan dengan pengakuan yang diberikan oleh terdakwa, jika pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dapat diterima oleh Hakim dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan alat-alat bukti lain, maka *Visum et Repertum* dapat dilakukan penelitian ulang oleh Hakim; dan jika Hakim merasa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa adalah salah, maka Hakim akan mencabut pengakuan terdakwa tersebut.

Penarikan kembali pengakuan salah di muka pengadilan, tidak menghilangkan pengakuan itu, kecuali penarikan itu bersarkan alasan sebab-sebab yang dapat diterima. Penarikan kembali suatu pengakuan, seterusnya janganlah hendaknya dikacaukan dengan pemungkiran oleh terdakwa. Terdakwa yang menarik kembali pengakuannya, mengakui bahwa ia sebelumnya telah memberikan pengakuan, tetapi menariknya kembali dengan maksud pengakuan tersebut dianggap tidak ada. Untuk penarikan demikian terdapat alasan, jika pengakuan tersebut adalah sebagai kekhilafan, kekerasan atau penipuan, atau jika pengakuan tersebut dengan sengaja diberikan bertentangan dengan kebenaran untuk mencapai suatu tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan pengakuan salah dimuka pengadilan yang diberikan pada Hakim, pengakuan yang diberikan di muka Jaksa atau Polisi haruslah dipandang sebagai satu pengakuan diluar sidang.

Alasan-alasan dari penarikan keterangan haruslah dikemukakan oleh terdakwa, dalam hal ini berlaku hal telah dijelaskan sebelumnya

¹² Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. *Op. cit.*. Hal. 66

bahwa walaupun kesalahan harus dibuktikan, namun terdakwa yang mengemukakan sesuatu. Hanya Hakim, dan juga Kejaksaan seharusnya membantu terdakwa dalam memberikan bukti-bukti tersebut. Harusnya selalu kebenaran materiil yang merupakan obyek dari pemeriksaan Hakim, dan atas dasar hal tersebut maka setiap keadaan yang dikemukakan oleh terdakwa yang dapat dianggap sebagai bukti, bahwa ia sebelumnya berlawanan dengan kebenaran telah mengakui kesalahannya, seharusnya diperiksa. Hanya perlu diperhatikan bahwa alasan-alasan penarikan tersebut oleh terdakwa, tidaklah usah terbukti secara sah, oleh karena pembuktian dari hal-hal tersebut dianggap sebagai bukti sangkalan, untuk melemahkan pembuktian yang sebelumnya telah dikemukakan terdakwa; dan seperti diketahui maka bukti sangkalan dapat merupakan setiap hal, asal saja Hakim dapat diyakinkan tentang itu. Malahan Hakim adalah yang berwenang untuk menerima alasan-alasan tentang penarikan pengakuan tersebut tanpa bukti, asal saja alasan-alasan tersebut dapat dianggapnya sebagai benar. Tentang dapat diterimanya alasan yang dikemukakan terdakwa, wajiblah Hakim, menurut aturan, pikiran, dan pengalaman memberikan keputusannya.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 187 ayat c, *Visum et Repertum* dinyatakan sebagai alat bukti yang berbentuk sebagai Alat Bukti Surat; yang sifatnya tidak mengikat namun bersifat bebas serta bersifat khusus sebagai alat bukti. Mengenai penggunaannya dalam suatu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Visum et Repertum* bertugas sebagai suatu alat penerangan bagi Hakim dalam menyimpulkan bahwa tindak pidana tersebut memang telah dilakukan dengan suatu rencana terlebih dahulu, yaitu dengan melihat petunjuk-petunjuk yang diberikan dan dimuat dalam *Visum et Repertum*, seperti tanda-tanda kematian, jenis-jenis luka yang diterima oleh

korban, dan rentang waktu kematian korban yang bisa diperkirakan dalam *Visum et Repertum* dan menganalisisnya kembali dengan alat-alat bukti lain yang berkaitan dengannya; serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pemidanaan yang sesuai terhadap Terdakwa.

2. Akibat yang timbul jika *Visum et Repertum* memiliki perbedaan dengan pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa adalah pengakuan tersebut dapat dicabut jika Terdakwa memang terbukti memberikan pengakuan yang salah, sementara mengenai *Visum et Repertum* sendiri dapat dilakukan pemeriksaan ulang jika timbul keberatan dari penasehat hukum atau pengakuan yang diberikan terdakwa dapat dibuktikan dengan jelas. Namun penelitian ulang tersebut harus dilakukan oleh instansi yang sama dengan komposisi personil yang berbeda atau instansi lain yang mempunyai wewenang untuk hal tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari Hakim sendiri.

B. Saran

1. Supaya *Visum et Repertum* dapat dipergunakan secara maksimal dalam proses peradilan terutama dalam kasus tindak pidana Pembunuhan Berencana, sebaiknya pemeriksaan harusnya dilakukan secara lebih mendalam dengan merangkul seluruh cabang-cabang Ilmu Kedokteran Kehakiman lainnya seperti Toksikologi, Ilmu Balistik, dan sebagainya; serta prosedur permintaan *Visum et Repertum* dapat dirubah agar jenis-jenis pembunuhan yang sulit diketahui penyebabnya atau yang berkedok "kematian wajar" dapat diselidiki lebih dini oleh penyidik.
2. Supaya tidak terjadi perbedaan antara *Visum et Repertum* dengan Pengakuan Terdakwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak atau instansi yang berwenang harus lebih akurat lagi dan pengakuan oleh terdakwa haruslah diketahui lebih jelas sebelum digunakan dalam pengadilan.

¹³ A. Karim Nasution. *Op. cit.*. Hal. 26-27

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, H. Syaiful. *Hukum Pembuktian; Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), 2009.
- Bawengan, Gerson W. *Pengantar Psikologi Kriminil*. PT Pradnya Paramita.
- Gumilang, A. *Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Hamid, H Hamrad, dan Harun M Husein. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan; Dalam Bentuk Tanya Jawab*. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hukumonline. *Kekuatan Pembuktian Pengakuan Terdakwa di Persidangan*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e015b3902e6/kekuatan-pembuktian-pengakuan-terdakwa-di-persidangan> (diakses Februari 4, 2016).
- Khazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Manusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh; (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Nasution, A Karim. *Masaalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta, 1975.
- Peran Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Di Indonesia Berserta Hambatan Yang Ditimbulkannya*. 10 Februari 2011. <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkan> (diakses Januari 7, 2016).
- Prakoso, Djoko, dan I Ketut Murtika. *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Redaksi Aksara Baru. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Berikut Penjelasannya*. Akasara Baru, 1985.
- Schaffmeister, D, N Keijzer, dan E PH Sutorius. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Sissahadi, Said. *Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHP*. Yogyakarta: Sumbansih Offset, 1986.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Sam Ratulangi. *Bahan Ajar: Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi.